

**WALI KOTA BEKASI****INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI****NOMOR: 061/460/SETDA.Org****TENTANG****PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1979/OTDA tanggal 26 Mei 2020 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan penyederhanaan melalui pengalihan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan TWUP4 Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah :
Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian perumusan penyederhanaan birokrasi Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- KEDUA : Inspektur Kota Bekasi :
Menganalisis hambatan dan permasalahan serta menyampaikan alternatif solusi dalam proses penyusunan penyelenggaraan Penyederhanaan Birokrasi Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi :
Melaksanakan persiapan proses penetapan/pengangkatan dan pelantikan atas hasil pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional serta merumuskan manajemen kepegawaian terhadap Jabatan yang dialihkan;

- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi :
Merumuskan kebijakan serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi terhadap perencanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah;
- KELIMA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :
1. Merumuskan kebutuhan anggaran belanja Pegawai bagi Pejabat Administrasi yang akan dialihkan menjadi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Mengidentifikasi permasalahan anggaran dalam penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Bekasi serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
- KEENAM : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi :
Melakukan identifikasi Jabatan Administrasi di Pemerintah Kota Bekasi yang akan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional serta identifikasi jenis Jabatan Fungsional yang relevan Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Jabatan yang akan dialihkan;
- KETUJUH : Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan TWUP4 Kota Bekasi :
Memberikan kajian dan pertimbangan terhadap jenis-jenis Jabatan Fungsional yang akan digunakan dari pengalihan Jabatan Struktural.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :
Yth. Wakil Walikota Bekasi.